



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	NURUL HERINDA PUTRI	P	BAKUNG	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN BAKUNG
2.	ONI RIJEK INDIARTO	L	BAKUNG	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN BAKUNG
3.	NUR KIKIASARI	P	BAKUNG	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN BAKUNG
4.	ANDIKA TRIPTONO	L	BAKUNG	BULULAWANG	DESA BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG
5.	DIDIK ARIFIANTO	L	BAKUNG	BULULAWANG	DESA BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG
6.	LIA IKA BEKTI PANGESTI	P	BAKUNG	BULULAWANG	DESA BULULAWANG KECAMATAN BAKUNG
7.	RUDI HARTONO	L	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG
8.	ALIFIA RIZKY FITRIA SARI	P	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG
9.	NITA SUGIANTI	P	BAKUNG	KEDUNGBANTENG	DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG
10.	MUHAMMAD KHAIRUN	L	BAKUNG	LOREJO	DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG
11.	EKO DIKI SAPUTRO	L	BAKUNG	LOREJO	DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG
12.	NURITA KUSMAWATI	P	BAKUNG	LOREJO	DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG
13.	ARIP PRASTONO	L	BAKUNG	NGREJO	DESA NGREJO KECAMATAN BAKUNG

14.	YAYUK KHUSNUL USFURYAH	P	BAKUNG	NGREJO	DESA NGREJO KECAMATAN BAKUNG
15.	JESSICA DYAH WARDANI	P	BAKUNG	NGREJO	DESA NGREJO KECAMATAN BAKUNG
16.	AGUNG WYONO	L	BAKUNG	PLANDIREJO	DESA PLANDIREJO KECAMATAN BAKUNG
17.	DENI ISBIANDI	L	BAKUNG	PLANDIREJO	DESA PLANDIREJO KECAMATAN BAKUNG
18.	VIVI ARIESMA NINGTIAS	P	BAKUNG	PLANDIREJO	DESA PLANDIREJO KECAMATAN BAKUNG
19.	ERWIN YULI ASTANTI	P	BAKUNG	PULEREJO	DESA PULEREJO KECAMATAN BAKUNG
20.	NUNGKY ARDINA PUTRI	P	BAKUNG	PULEREJO	DESA PULEREJO KECAMATAN BAKUNG
21.	FERIZA HAMDAN MAULANA	L	BAKUNG	PULEREJO	DESA PULEREJO KECAMATAN BAKUNG
22.	LARAS NOPI ATIN	P	BAKUNG	SIDOMULYO	DESA SIDIMULYO KECAMATAN BAKUNG
23.	JUNAI DI	L	BAKUNG	SIDOMULYO	DESA SIDIMULYO KECAMATAN BAKUNG
24.	WIBOWO DWI RAHAYU	L	BAKUNG	SIDOMULYO	DESA SIDIMULYO KECAMATAN BAKUNG
25.	EKO PRASETYO	L	BAKUNG	SUMBERDADI	DESA SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG
26.	ELVIS FERY KRISTANTO	L	BAKUNG	SUMBERDADI	DESA SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG
27.	DINA NURIANI	P	BAKUNG	SUMBERDADI	DESA SUMBERDADI KECAMATAN BAKUNG
28.	SOIMIN	L	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	DESA TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG
29.	HARYONO	L	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	DESA TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG
30.	MIKE FIRANDA	P	BAKUNG	TUMPAKKEPUH	DESA TUMPAKKEPUH KECAMATAN BAKUNG
31.	MIMA NUR KHOLIDAH	P	BAKUNG	TUMPAKOYOT	DESA TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG
32.	DEVIT DWI ALFIANTO	L	BAKUNG	TUMPAKOYOT	DESA TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG
33.	FENDY ROHIMAWAN	L	BAKUNG	TUMPAKOYOT	DESA TUMPAKOYOT KECAMATAN BAKUNG

Ditetapkan di Bitar
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

